



## **ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEBUTUHAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PERILAKU BERUTANG PADA RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA DEPOK**

**Nasiha Sakina Ramadhanikar<sup>1</sup>, Qurroh Ayuniyyah<sup>2</sup>, Ibdalsyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, [nasihaskina@gmail.com](mailto:nasihaskina@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, [qurroh,ayuniyyah@uika\\_bogor.ac.id](mailto:qurroh,ayuniyyah@uika_bogor.ac.id)

<sup>3</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, [ibdalsyah@uika\\_bogor.ac.id](mailto:ibdalsyah@uika_bogor.ac.id)

### **ABSTRACT**

The acquisition of debt is an unavoidable and necessary undertaking in life. Debt is something that is permissible, but it should be the final option to meet needs, by also looking at the priority needs that must be met. the needs in islam are aimed to achieve the goals of maqashid sharia, and the objectives are ranked by the hierarchical order of the essential (*dharuriyat*), the complimentary (*hajiyyat*) and the luxurious (*tahsiniyat*). Someone with a good understanding and practice of religion is considered to be able to sort out priorities in meeting needs so as not to get caught in the debt trap.

This study aims to determine the pattern of debt in Muslim households in the city of Depok and whether the level of need and religiosity affects the behavior of debt in Muslim households in the city of Depok. The results of the regression test showed that the level of need for *dharuriyat* and religiosity had a significant positive effect, while the need for *hajiyyat* and *tahsiniyat* had no significant effect on debt behavior, and had a negative relationship. The results of the F test show that the four variables have a significant influence with an R Square value of 25.7%, where these four variables only have a percentage of 25.7% in explaining debt behavior in Muslim households in Depok city. While the remaining 74.3% is influenced by other variables not examined in this study.

**Keywords:** *debt behavior; level of need; religiosity.*

## I. PENDAHULUAN


Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh dan dampak multisektor, termasuk dalam aktivitas perekonomian masyarakat di hampir semua negara. Kebijakan pembatasan mobilitas yang ketat juga menyebabkan kemerosotan pada perdagangan internasional, dimana pertumbuhan perdagangan mengalami kontraksi hingga minus 8,3% dari tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2020).

Berdasarkan data (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021) terdapat 1,95 juta tenaga kerja yang mengalami PHK pada rentang waktu Februari 2020 hingga Februari 2021, dimana jumlah ini meningkat secara signifikan sebesar 267,69% jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK di tahun sebelumnya yaitu sebanyak 530.159. Kondisi ini kemudian menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan terhentinya sektor usaha, diketahui para pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mengalami efek yang cukup signifikan, dimana dari 82,9% pelaku UMKM hanya 5,9% nya yang mengalami pertumbuhan positif, dan 63,9% nya mengalami penurunan omzet (Bahtiar, 2021).

Penurunan ekonomi juga telah menurunkan pendapatan sebagian besar rumah tangga, sehingga banyak rumah tangga yang tidak dapat memuhi kebutuhan pokoknya, ditambah memiliki beban utang yang harus dilunasi, sehingga mendorong rumah tangga mencari sumber alternatif pinjaman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari atau untuk menutup utang. Kondisi ini membuat sektor rumah tangga rentan terjerumus ke dalam jerat utang yang semakin besar (Aidha, Armintasari, & Mawesti, 2020). Hal ini juga dibuktikan dengan Program Keringanan Utang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan,

dimana program ini ditujukan untuk memitigasi dampak COVID-19 (Arifin, 2021; Wahyuningsih, 2021). Peningkatan jumlah utang rumah tangga di Indonesia antara lain disumbang oleh penggunaan kartu kredit dan munculnya inovasi layanan utang berbasis teknologi (Aidha et al., 2020). Berdasarkan Statistik (Bank Indonesia, 2021) diketahui nilai transaksi dengan kartu kredit sebesar Rp23,47 triliun pada November 2021, yang kemudian naik 10,39% menjadi Rp25,91 triliun pada Desember 2021. Kenaikan bukan hanya dari nilai transaksi, tetapi juga dari sisi volume transaksinya, dimana ada kenaikan 5,57% dari 26,38 juta transaksi di bulan November 2021, menjadi 27,85 juta transaksi di bulan Desember 2021

Gambar 1. 1 Nilai dan Volume Transaksi Kartu Kredit



Sumber: (Annur, 2022)

Selain pinjaman dari Lembaga Keuangan dan Penggunaan Kartu Kredit, baru-baru ini banyak bermunculan penawaran dan fasilitas *Fintech lending/peer-to-peer lending*, yaitu penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Kemudahan dan kecepatan dalam

proses pengajuan kredit pada pinjaman online ini mulai dapat menarik masyarakat (Amanda, 2017).

Masih banyak bermunculannya jasa pinjaman online ilegal ini juga menggambarkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap jasa pinjaman online sebagai alternatif dari pinjaman di lembaga keuangan. Pinjaman online dianggap memberikan kemudahan, baik dari proses pengajuan, proses pencairan (Loan Market, 2022), dan alasan yang paling sering ditemui adalah karena kemudahan jaminan bahkan beberapa tidak memerlukan jaminan (Savitri, Syahputra, Hayati, & Rofizar, 2021; Susanti, 2020).

Setiap muslim pada dasarnya dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar ia tidak terpaksa berutang. Karena utang adalah kegundahan dan kesedihan, dimana orang yang berutang akan sibuk memikirkan bagaimana cara melunasi utangnya. Banyak orang yang berutang kemudian mengucapkan janji-janji yang tidak dapat ditepati untuk mengundurkan waktu pembayaran utangnya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad S.A.W memohon kepada Allah S.W.T agar dijauhkan dari utang. Ketika ditanya mengapa demikian, Nabi S.A.W menjawab *"Jika seorang berutang, ia tidak segan-segan berbohong dan mengingkari janji"* (Al-Qardhawi, 2018).

Walau demikian berutang merupakan kegiatan yang dibolehkan dalam Islam, dan menjadi pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan untuk menunaikan lima hajat/prinsip umum yang biasa di sebut *Maqashid Syariah*. Kelima maqashid itu adalah memenuhi hajat agama, hajat

jiwa, hajat akal, hajat keturunan, dan memnuhi hajat harta. Setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat adalah maslahat, dan tingkat kepentingan dari kemaslahatan itu bertingkat-tingkat, dimana kebutuhan tertinggi adalah *dharuriyat* (kebutuhan primer), kemudian *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) (Sahroni, 2020b).

Karena pada masa modernisasi seperti saat ini, fenomena menghamburkan uang demi memenuhi gaya hidup juga banyak terjadi. Dimana utang hanya dijadikan untuk memenuhi keinginan bukan untuk memenuhi kebutuhan, yang pada akhirnya menjadikan individu tersebut bersifat konsumtif bahkan hingga tahap hedonisme. Dalam (Ra'uf, 2009) dikatakan bahwa memberikan pembelajaran agama sejak dini, seperti pendidikan ibadah, pembinaan akhlak dan rutinitas ibadah dapat mengatasi perilaku hedonisme. Dalam hal ini, pemahaman agama yang diimplementasikan dalam hidup dianggap akan mampu membatasi seseorang dari melakukan pemborosan yang dapat mengantarkan seseorang pada kebutuhan untuk berutang yang tidak mendatangkan manfaat.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Barat dengan jumlah luas wilayah sebesar 200,29 km<sup>2</sup> (BPS Kota Depok, 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Depok (2020), kota Depok memiliki kepadatan penduduk sebanyak 2.056.335 juta dengan jumlah rumah tangga sebanyak 628.939. Kota Depok menjadi wilayah pertama terkonfirmasi pasien positif covid-19 di Indonesia, sehingga menjadi wilayah pertama yang menjadi zona merah (Junaedi, Arsyad, Salistia, & Romli, 2021),

dan pembatasan yang diterapkan kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkontraksi sebesar 1,92 persen (BPS Kota Depok, 2021).

Kota Depok juga merupakan kota yang berdekatan dengan ibu kota, sehingga tidak luput dari pengaruh modernisasi. Beberapa waktu ini kasus keterlilitan utang beberapa warga Depok juga menjadi perhatian, dimana ada seorang ibu hamil yang berniat menjual satu ginjalnya untuk melunasi utang (Rahmawati, 2022), dan kejadian lainnya, dimana ibu dua anak ditemukan bunuh diri karena diduga tidak sanggup melunasi utangnya (CNN Indonesia, 2021).

Dari pembahasan diatas maka akan dijelaskan Kembali lebih lanjut, tentang bagaimana pengaruh tingkat kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*, dan religiusitas secara bersama-sama, dan secara parsial terhadap perilaku berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok?

## KAJIAN TEORITIS

### MAQOSID SYARIAH DAN TINGKAT KEBUTUHAN

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *maqshad*. Keduanya merupakan mashdar dari *fi'l qashada yaqshudu*, yang jika disesuaikan dengan pembahasan maqashid maka dapat diartikan sebagai tujuan hukum (Sutisna, Hasanah, Dewi, & Nugraha, 2021). Syariah secara bahasa berarti jalan menuju jalan air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Munawwir, 1997). Secara terminology maqashid syariah bisa diartikan sebagai makna-makna dan

hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah S.W.T dalam tiap syariatnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hambanya (Sutisna et al., 2021).

Al-Syatibi menjelaskan bahwa ada lima bentuk maqashid syariah. Kelima maqashid tersebut adalah memenuhi hajat agama, memenuhi hajat jiwa, memenuhi hajat akal, memenuhi hajat keturunan dan memenuhi hajat harta. Sehingga setiap perilaku yang bertujuan memenuhi kelima hajat ini adalah maslahat, dan setiap perilaku yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat. Oleh karena itu, seluruh ulama dan umat Islam telah sepakat bahwa syariat ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut sebagai sarana untuk menunaikan misi manusia, yaitu menjadi hamba Allah S.W.T. Atas dasar ini, al-Syatibi menyimpulkan (Sahroni, 2020b),

Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah yang ingin dicapai pada setiap makhluk-Nya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Standarnya adalah setiap usaha yang bertujuan melindungi lima maqashid ini termasuk mashlahat, dan setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqashid ini termasuk mudharat. Sebagai contoh, memenuhi hajat finansial hamba adalah tujuan syariat, sehingga setiap praktik yang bertujuan untuk memenuhi hajat ini adalah maslahat.

Setidaknya terdapat tiga kebutuhan pokok (Nasution, Seyanto, Huda, Mufraeni, & Utama, 2006) : **Pertama**, Kebutuhan *dharuriyat* (primer), merupakan nafkah pokok bagi manusia agar dapat mewujudkan lima tujuan syariat (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kebutuhan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, tempat

tinggal, Kesehatan, rasa aman, pengetahuan termasuk juga pernikahan. **Kedua**, Kebutuhan hajiyat (sekunder), kebutuhan manusia dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini juga ditujukan untuk mewujudkan lima tujuan syariat. Dan yang **ketiga**, Kebutuhan tahsiniyat (pelengkap), merupakan kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini adalah sebuah pelengkap dalam hidup.

#### **TINGKAT KEBUTUHAN DALAM STANDAR INDONESIA**

Dalam menentukan tingkat kebutuhan seseorang tentu akan menimbulkan ambiguitas. Satu kebutuhan akan menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian, dan menjadi kebutuhan pelengkap bagi yang lain. oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan tingkat kebutuhan yang dinilai dalam konteks adat dan demografi setempat untuk mengurangi ambiguitas tersebut. Indikator kebutuhan hidup layak yang dikeluarkan berdasarkan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, memiliki 7 (tujuh) komponen, dimana setiap komponennya memiliki beberapa item terkait, seperti makanan & minuman (11 item), sandang (13 item), perumahan (26 item), pendidikan (2 item), kesehatan (5 item), transportasi (1 item), rekreasi dan tabungan (2 item) (Ahsan & Wiyono, 2013).

#### **RELIGIUSITAS**

Religi dalam (KBBI, n.d.) diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan (animisme, dinamisme); agama. Dari istilah religi, muncullah istilah religiusitas. Dimana dibedakan antara agama atau religi dengan religiusitas. Jika agama menunjuk

pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, maka religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati seseorang di dalam hatinya (Ghufron & Risnawita S, 2017).

#### **KONSEP UTANG DALAM ISLAM**

Utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dan dikemudian hari, peminjam harta wajib untuk mengembalikannya dengan nilai yang sama tanpa adanya imbalan atau tambahan. Utang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sudah diatur dalam Quran dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَوَلَّهُ لَهُ لِيُضْلِعَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَن  
كَرِيمٌ أَجْرٌ

*"Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)".*

Kemudian kemampuan dalam membayar utang juga disebutkan adalah berdasarkan pada niat seseorang (Hafidhuddin, 2021), sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Tsaur dari Abu al Ghaitis dari Abu Hurairoh berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang emengambil harta (utang) orang lain dengan maksud membayarnya Kembali maka Allah akan membayarkan untuknya, dan barang siapa yang mengambil (berutang) dengan maksud merusaknya (tidak membayarnya) maka Allah 'Azza wa Jalla akan merusaknya". (HR. Ahmad No. 9039)*

#### **HUBUNGAN DAN HIPOTESIS**

### **PENGARUH TINGKAT KEBUTUHAN PADA PERILAKU BERUTANG**

Utang telah menjadi pilihan bagi masyarakat yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan untuk berutang biasanya timbul karena adanya kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi namun belum dapat dicover dari pendapatan utama (Shohib, 2015), atau juga karena keadaan darurat dengan kondisi yang sulit sehingga terpaksa untuk berutang.

Tetapi menurut Jianqun dan Xiaoyan dalam (Shohib, 2015) sikap masyarakat terhadap kredit/utang sudah mulai bergeser, dimana masyarakat sudah mulai menerima kredit/utang sebagai bagian dari gaya hidup. Dimana utang/kredit dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan penghasilannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan untuk berutang bukan hanya bagi individu yang berniat menyelesaikan masalah dalam pemenuhan kebutuhan, tetapi juga menjadi pilihan bagi kalangan menengah ke atas.

### **PENGARUH RELIGIUSITAS PADA PERILAKU BERUTANG**

Armstrong dan Kotler dalam (Ansari, 2014) mengatakan bahwa budaya adalah sebab mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Dan agama merupakan variabel penting dalam subkultur dan budaya. Kelompok agama yang berbeda akan memiliki keyakinan dan komitmen yang berbeda. komitmen dan keyakinan inilah yang akan mempengaruhi perasaan dan sikap terhadap sesuatu.

Religiusitas tidak sepenuhnya bisa menjadi tolak ukur dari agama, belum dapat dipastikan orang dengan tingkat

religiusitas yang tinggi pasti akan terhindar dari hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Yunadi (2016) mengindikasikan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap utang. Tetapi ajaran islam menolak sikap konsumtif, sehingga apabila individu memiliki kesadaran yang baik, maka ia akan membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, dan akan berupaya agar tidak terjebak jerat utang. Atau jika memang terpaksa memiliki utang, maka ia akan menjaga agar melakukan perilaku utang sesuai dengan ajaran Islam.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal (sebab-akibat), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013).

Adapun korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi kuantitatif dimana data yang ada dalam penelitian ini dinotasikan dalam bentuk angka atau nilai dengan menggunakan analisis statistik. Subjek dalam penelitian ini adalah rumah tangga muslim di kota Depok. Sedangkan objek penelitian adalah faktor yang mempengaruhi perilaku berutang.


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuisioner, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi (Tanjung & Devi, 2018), sedangkan data sekunder

digunakan untuk melengkapi dan menunjang data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen terkait, buku, jurnal dan informasi digital.

### III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### POLA BERUTANG RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA DEPOK

Bagian ini menggambarkan bagaimana pola berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok, dimana data yang ditampilkan adalah data responden yang sedang memiliki utang. Sebanyak 62 orang atau 66% dari keseluruhan responden yang tidak memiliki utang. Dan sisanya sebanyak 32 orang atau 34% responden tidak memiliki utang.



#### ALASAN BERUTANG

Melihat alasan berutang dari persentase tertinggi pada rumah tangga muslim di kota Depok alasannya adalah keperluan mendesak sebesar 44,3%, kemudian anggapan bahwa pendapatan belum mencukupi kebutuhan memiliki persentase sebesar 20% dan alasan utama lainnya adalah karena ada kesempatan untuk berutang/adanya tawaran dari pihak lain sebesar 18,6%. Dan rumah tangga juga biasanya harus meminjam untuk membantu membiayai konsumsi ketika pendapatan mereka

relatif rendah. Diantara sebab lainnya adalah karena adanya pengaruh media visual, online, iklan dan internet, yang menawarkan kemudahan-kemudahan proses peminjaman.

#### TUJUAN BERUTANG

Tujuan utang pada rumah tangga muslim yang paling utama adalah untuk memiliki tempat tinggal atau rumah pertama, kemudian disusul dengan biaya pendidikan, kendaraan pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, keperluan menjalankan bisnis dan seterusnya. Hal ini semisal dengan hasil penelitian (Ali et al., 2018) dimana pekerja muslim di Malaysia berutang untuk empat tujuan utama, diantaranya yaitu untuk membeli mobil/kendaraan pertama, membeli rumah pertama, membantu anggota keluarga dan membiayai studinya. Menurut Al-Ghazali dalam (Ali et al., 2018) tempat tinggal dan transportasi merupakan kebutuhan dasar, sehingga kegagalan untuk memilikinya bisa saja mengganggu kelangsungan hidup setiap individu. Dalam (Sahroni, 2019) juga dikatakan bahwa yang termasuk kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi adalah seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, yang terkait dengan iman, dan kebutuhan keluarga.

#### PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP PERILAKU BERUTANG PADA RUMAH TANGGA MUSLIM DI KOTA DEPOK

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat religiusitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas, maka semakin tinggi pula tingkat perilaku berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok. Hal ini

membuktikan bahwa semakin tinggi pemahaman, pengamalan dan penghayatan seseorang terhadap apa yang diajarkan oleh agama Islam, maka semakin baik pula perilaku berutangnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ra'uf, 2009) yang mengatakan bahwa memberikan pembelajaran agama sejak dini, seperti pendidikan ibadah, pembinaan akhlak dan rutinitas ibadah dapat mengatasi perilaku hedonisme. Dalam hal ini, pemahaman agama yang diimplementasikan dalam hidup dianggap akan mampu membatasi seseorang dari melakukan pemborosan yang dapat mengantarkan seseorang pada kebutuhan untuk berutang yang tidak mendatangkan manfaat

Karena Islam mengatur semua aspek dalam kehidupan, termasuk bagaimana perilaku berutang, mulai dari aspek pertimbangan kebutuhan sebelum hutang itu diambil, kepada siapa, bagaimana aturannya, apa yang boleh apa yang tidak, hingga pengembalian dan statusnya -jika belum dikembalikan- di kehidupan setelah kehidupan dunia (Hafidhuddin, 2021). Hasil temuan ini juga sejalan dengan teori Armstrong dan Kotler dalam (Ansari, 2014) yang mengatakan bahwa budaya adalah sebab mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang, dan agama merupakan variabel penting dalam subkultur dan budaya.

Masyarakat kota Depok biasa dikenal dengan masyarakat yang religius. Aspek religiusitas ini juga menjadi salah satu misi dari pemerintah kotanya, yaitu 'Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga (PEMKOT Depok, n.d.-b). Hal ini menggambarkan bahwa agama menjadi pertimbangan dan sebab mendasar dari perilaku berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok, sekaligus juga menguatkan hasil uji hipotesis.

#### IV. KESIMPULAN

Pola berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok memiliki pola berutang yang cukup baik, dimana pada umumnya alasan berutangnya adalah karena keperluan mendesak dengan pendapatan yang belum mencukupi. Tujuan berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok memiliki empat tujuan utama diantaranya untuk memiliki tempat tinggal/rumah pertama, biaya pendidikan, kendaraan pertama, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pilihan utama kreditur bagi rumah tangga muslim di kota Depok adalah lembaga keuangan syariah, secara personal dan lembaga keuangan konvensional. Rumah tangga muslim di kota Depok juga merasa bahwa utang adalah beban dan mayoritasnya membayarkan utang pada waktunya.

Dan hasil dari uji regresi linear berganda, secara parsial, variabel tingkat kebutuhan *dharuriyat* dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berutang, hasil ini sejalan dengan gambaran pola berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok.

Sedangkan variabel tingkat kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak memiliki pengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap perilaku berutang. Sedangkan secara simultan variabel tingkat kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat* dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku berutang. Berdasarkan nilai *R Square* Keempat variabel ini hanya memiliki persentase sebesar 25,7% dalam menjelaskan perilaku berutang pada rumah tangga muslim di kota Depok. Sedangkan 74,3% sisanya dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., & Wiyono, N. H. (2013). *Riset Stadnar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah) di Indonesia*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2627.8804>
- Aidha, C. N., Armintasari, F., & Mawesti, D. (2020). Risiko Keterlilitan Utang Rumah Tangga di Tengah Pandemi Covid-19. *Prakarsa Policy Brief*.
- Ali, N. A., Wan Ahmad, W. M., Sarif, S., Kamri, N. 'Azzah, & Azahari, R. (2018). Application of the Concept of *Maslahah* in Household Debt Management. In A. A. Rahman (Ed.), *New Developments in Islamic Economics* (pp. 19–33). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181002>
- Al-Qardhawi, Y. (2018). *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cetakan Ketiga). Jakarta: Gema Insani.
- Amanda, G. (2017, October 3). Inilah Kenapa Fintech Menarik Perhatian Masyarakat. Retrieved March 8, 2022, from *Republika Online* website: <https://republika.co.id/share/ox8v4a423>
- Annur, C. M. (2022). BI: Nilai Transaksi Kartu Kredit RI Tumbuh 10,39% pada Desember 2021 | Databoks. Retrieved March 7, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/bi-nilai-transaksi-kartu-kredit-ri-tumbuh-1039-pada-desember-2021>
- Arifin, R. A. (2021, Mei). Keringanan Utang. Retrieved June 15, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/13886/Keringanan-Utang.html>
- Bahtiar, R. A. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA SOLUSINYA. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XIII No 10*, 6.
- Bank Indonesia. (2021). *Data Kartu Kredit Regional*.
- BPS Kota Depok. (2021). *Kota Depok Dalam Angka* (No. 1102001.3276).
- CNN Indonesia. (2021, February 11). Ibu di Depok Bunuh Diri, Polisi Temukan Chat Tagihan Pinjol Rp12 Juta. Retrieved March 8, 2022, from *Nasional* website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102134141-12-715498/ibu-di-depok-bunuh-diri-polisi-temukan-chat-tagihan-pinjol-rp12-juta>
- Ghufron, M. N., & Risnawita S. (2017). *Teori-Teori Psikologi* (Cetakan II). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hafidhuddin, D. (2021). *Membangun Kemandirian Umat*. Bogor: UIKA Press.
- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Salistia, F., & Romli, Moh. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat Bogor. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 206–226. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.283>

- Kementerian Ketenagakerjaan. (2021). *Ketenagakerjaan Dalam Data 2021* (No. 978-623-96099-2-4; p. 346). Jakarta Selatan: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.
- Loan Market. (2022, August 2). Ini Jenis Pinjaman yang Bisa Diandalkan Saat Pandemi. Retrieved March 8, 2022, from <https://www.loanmarket.co.id/news/101242-ini-jenis-pinjaman-yang-bisa-diandalkan-saat-pandemi>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, M. E., Seyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>
- Ra'uf, A. (2009). *Shopping Saurus*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Sahroni, O. (2020b). *Ini Dulu Baru Itu*. Jakarta: Gema Insani.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 116-124. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., & Nugraha, I. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Wahyuningsih, D. (2021, June 27). Keringanan Utang: Solusi di Tengah Pandemi. Retrieved June 14, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13992/Keringanan-Utang-Solusi-di-Tengah-Pandemi.html>